



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, telah memberikan kuasa kepada M AHSANI TAQWA SH, alamat di pada Kantor M.A.T Prakaesa dan Partners, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan Register Nomor 417/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 26 November 2024 dan alamat domisili elektronik mahsanitaqwa@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 28 November 2024,
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Tanggal 20 Oktober 2017 dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi NTB. Nomor Akta Nikah : **0293/019/X/2017**.
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal dirumah Tergugat.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).
4. Penggugat dan Tergugat Memiliki 1 (satu) Anak Perempuan bernama **HAFIZAH ZAKIYYA** berumur 6 Tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - **Bahwa Tergugat sejak awal tahun 2022 tidak memberikan nafkah.**
 - **Bahwa Tergugat tidak bekerja.**
 - **Bahwa Tergugat sering cemburu buta dan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh.**
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 1 (satu) Tahun atau sekitar bulan Februari tahun 2023.
7. Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di kediamannya.
8. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaugo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0293/019/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal dirumah Tergugat.;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: 1). HAFIZAH ZAKIYYA berumur 6 Tahun. ;

-

Bahwa saksi tahu sejak bulan April tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;



-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 9 bulan lamanya;

-
Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tahu dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi tahu setelah menikah setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal dirumah Tergugat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: 1). HAFIZAH ZAKIYYA berumur 6 Tahun. ;

-
Bahwa saksi tahu sejak bulan April tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya;

-
Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pertimbangan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada M AHSANI TAQWA SH yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register nomor 417/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 26 November 2024 dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili kliensnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: 1). HAFIZAH ZAKIYYA berumur 6 Tahun.;

3.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan 1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Tanggal 20 Oktober 2017 dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi NTB. Nomor Akta Nikah : 0293/019/X/2017.

4.

Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal dirumah Tergugat.

5.

Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).

6.

Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :

a. Bahwa Tergugat sejak awal menikah jarang memberikan nafkah.

b. Bahwa Tergugat tidak bekerja.

c. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh.

7.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 9 (bulan) atau sekitar bulan April tahun 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di kediamannya.

9.

Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.

10.

Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan juga sikap Penggugat sejak pisah dan selama persidangan berlangsung, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.180.600,- (seratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Jauharil**

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	35.600,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	180.600,00

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)